



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 180 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "ADHI KARYA"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun  
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 86.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "ADHI KARYA"  
yang terdiri dari :  
1.Ir. THUNG LIONG PENG ..... sebagai DIREKTUR  
2.SOEPARTO TJITROJOEDO ..... sebagai WAKIL DIREKTUR  
3.Ir.TJAN GWAN LIONG ..... sebagai WAKIL DIREKTUR  
4. .... sebagai .....  
5. .... sebagai .....  
6. .... sebagai .....  
7. .... sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. P.N. Bangunan Negara ;
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. P.N. "Adhi Karya"
5. BANAS

untuk diketahui, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**